

KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Nur Aini Latifah

Email : nurainilatifah70@yahoo.com

Abstrak : Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kuznets dan Sirojuzilam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “Kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan”. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi stabil tidaklah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan, ini ibaratnya mata uang 2 sisi, kadang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak stabil. Untuk mencapai inilah diperlukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dan atau diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indicator-indikator makro utama seperti terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga umum yang terkendali, dan menurunnya tingkat pengangguran. Kebijakan moneter tujuannya adalah untuk mencapai stabilisasi ekonomi. Berhasil tidaknya tujuan dari kebijakan moneter tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, pertama: kuat tidaknya hubungan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi tersebut, kedua: jangka waktu perubahan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi.

Kata kunci : Kebijakan Moneter, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Seperti yang telah kita ketahui dan memang sudah menjadi rahasia umum bahwa selama beberapa dekade ini , sistem ekonomi dunia dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan pemikiran liberalis kapitalis yang bebas dari nilai dan bertujuan hanya untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dari sumber daya yang terbatas. Salah satu instrumen yang dipergunakan adalah bunga yang kemudian menjadi ruh bagi sistem ekonomi kapitalis. Negara-negara yang mau tidak mau harus berhubungan dengan negara lain, mau tidak mau harus menyesuaikan sistem ekonominya dengan sistem ekonomi yang dianut oleh dunia. Tak terkecuali dalam *sistem kebijakan moneter*nya.

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang dari pada sektor riil. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor riil.

Krisis subprime mortgage yang baru-baru ini terjadi di Amerika telah membuat keadaan ekonomi Amerika menjadi limbung. Limbungnya ekonomi Amerika secara otomatis berdampak juga pada negara-negara lain. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis tidak sekuat dan sekokoh yang terlihat. Kondisi tersebut menjadi trigger bagi sistem ekonomi alternatif untuk menggantikan sistem pemikiran kapitalisme liberalis yang dipergunakan oleh dunia saat ini. Salah satu sistem ekonomi alternatif yang ditawarkan adalah sistem ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang. (a) *Pertama*, persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. (b) *Kedua*, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang (Karim, 2001).

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: (a) Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*). Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*). (b) Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*). Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) (Rahardja, 2005).

Penulis lain membagi Kebijakan Moneter menjadi dua golongan, yakni : (1) Kebijakan moneter kuantitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan

utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam penawaran. Oleh sebab itu pengeluaran agregat perlu dikurangi melalui pengeluaran dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Perubahan tersebut akan menurunkan pengeluaran agregat sehingga terdapat keseimbangan di antara pengeluaran dalam ekonomi dengan jumlah penawaran masing-masing.

Tujuan Kebijakan Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah (http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter).

PEMBAHASAN

Pandangan Islam terhadap Uang

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is goods public*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian (Rahmawati, 2009). Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan, “*al kanzu*” sebagaimana telah disebutkan dalam QS:At Taubah 34-35 berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih"

Disamping itu uang yang disimpan dan tidak dimanfaatkan disektor produktif (*idle asset*) maka jumlahnya akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam. Oleh karena itu uang harus berputar (*Money as flow concept*). Islam sangat menganjurkan bisnis/perdagangan, investasi disektor riil.. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan (*Economic value of time vs time value of money*). Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Dengan memegang uang orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Sedangkan jika menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, maka pemilik uang akan mendapatkan bunga yang diperkirakan diatas inflasi yang terjadi .

Teori *time value of money* tampak tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan mendapat hasil positif, negatif bahkan tidak mendapat apa-apa. Dalam teori keuangan hal ini dikenal dengan istilah *risk-return relation*. Disamping itu kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi masalah inflasi. Keberadaan deflasi yang seharusnya menjadi alasan munculnya *negative time value of money* diabaikan oleh teori ekonomi konvensional.

Ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomis (penting). Pentingnya waktu disebutkan Allah dalam QS. Al Ashr :1-3

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"

Instrumen-instrumen Kebijakan Moneter dalam Konvensional dan Syari'ah.

Ada empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar:

a. Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*)

Adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (*government security*). Bank sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga. Bentuk tindakan yang akan diambil tergantung kepada masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu perekonomian mengalami masalah resesi, penawaran uang perlu ditambah. Bank sentral menambah penawaran uang dengan melakukan pembelian surat-surat berharga. Penawaran uang akan bertambah karena apabila bank bank sentral melakukan pembayaran ke atas pembelianya itu, maka cadangan yang ada pada bank perdagangan menjadi lebih besar. Dengan adanya kelebihan cadangan

tersebut maka dapat memberikan pinjaman yang lebih banyak. Pinjaman ini akan diinvestasikan dan kegiatan ekonomi Negara akan menjadi bertambah tinggi. Di dalam masa inflasi, kegiatan ekonomi yang berlebih-lebihan harus dikurangkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangkan penawaran uang. Tujuan ini dapat dicapai oleh bank sentral dengan membeli surat-surat berharga. Dengan penjualan itu tabungan giral masyarakat dan cadangan yang dipegang oleh bank-bank perdagangan akan berkurang. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaan haruslah wujud dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah:

- 1) Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh bank sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut. Oleh karena itu bank-bank perdagangan tidak perlu mengurangi jumlah tabungan giral. Apabila tabungan giral tidak mengalami perubahan, maka penawaran uang juga tidak mengalami perubahan. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa operasi pasar terbuka hanya akan berhasil apabila bank-bank perdagangan tidak mempunyai kelebihan cadangan lagi.
- 2) Dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan itu. Dalam teori, bank sentral dapat secara efisien dapat mempengaruhi perubahan-perubahan dalam penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar. Di sebagian Negara operasi pasar terbuka tidak dapat dilakukan oleh karena pasar uang dan pasar modalnya belum berkembang dan oleh sebab itu jumlah surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan tidak mencukupi.

b. Fasilitas diskonto (*Discounto Rate*)

Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada system bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabahnya. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang kedua adalah dengan member pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangannya, yaitu cadangannya adalah kurang dari cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan.

Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral: (i) dengan memberikan pinjaman atau (ii) dengan membeli surat-surat tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Dalam melakukan pembelian surat-surat berharga, bank sentral hanya menerima surat-surat berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia. Apabila bank-bank perdagangan menjual surat-surat berharga seperti itu kepada bank sentral, maka langkah itu dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga. Di dalam memberi pinjaman, bank sentral akan menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan atas nama pinjaman yang diterimanya. Juga bank sentral akan menetapkan suku diskonto dari Sertifikat

Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepada bank sentral. Tingkat yang ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bunga (Bank Rate).

Peranan bank sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh bank sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi. Dalam keadaan di mana kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, bank sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan murunkan suku diskonto. Dengan penurunan suku bunga diskonto, biaya yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan untuk meminjam dari bank sentral menjadi lebih murah. Ini akan menggalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Sebaliknya, apabila bank sentral ingin mengurangi kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, suku diskonto perlu dinaikkan. Kenaikan suku diskonto ini akan mendorong bank-bank perdagangan menaikkan suku bunga ke atas pinjaman-pinjaman yang diberikan. Oleh karenanya para pengusaha enggan membuat pinjaman baru dan pelanggan-pelanggan yang telah membuat pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya kegiatan ekonomi Negara akan menurun.

c. Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya. Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank perdagangan, kedua-dua tindakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang.

Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka dan mengubah suku diskonto tidak mewujudkan efek yang diharapkan. Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank perdagangan, di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat dalam bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Contoh, misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah dua puluh persen, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunyai cadangan sebanyak dua puluh lima persen. Dalam keadaan seperti ini operasi pasar terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan member efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlulah terlebih dahulu suku cadangan dinaikkan menjadi dua puluh lima persen.

d. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar (Rahardja, 2005). Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan ini bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan

bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan ini bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank-bank perdangan ada kalanya sangat berbeda di antara satu periode dengan satu periode yang lain. Langkah-langkah ini ada kalanya bersifat pengharapan agar bank-bank perdagangan menjalankan suatu kebijakan pengawalan kredit secara terpilih. Tetapi ada kalanya langkah-langkah yang dilakukan lebih mempengaruhi perubahan dalam jumlah penawaran uang dan bukan ke atas jenis-jenis pinjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdangan. Ini berarti dalam menggunakan pembujukan moral did alma menjalankan kebijakan moneternya, bank sentral mungkin menjalankan kebijakan bersifat kuantitatif, tetapi mungkin pula menjalankan kebijakan yang bersifat kualitatif.

Dengan melalui pembujukan moral bank sentral dapat meminta bank-bank perdagangan untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman, atau mengurangi atau menambah pinjaman kepada sector-sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan ke atas suku bunga yang mereka tetapkan ke atas pinjaman yang mereka berikan. Sampai di mana keinginan dari bank sentral akan dipenuhi oleh bank-bank perdagangan sangat tergantung kepada masing-masing bank bank tersebut. Oleh karena itu kesuksesan dari kebijakan yang dijalankan secara pembujukan moral tergantung kepada sampai di mana bank-bank perdagangan menjalankan kebijakan yang diusulkan oleh bank sentral.

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-Qur'an dalam QS. Al-An'am: 152

“..... Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. ...”

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan oleh M. Umar Chapra (Al Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil), kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.

Walaupun pencapaian tujuan akhirnya tidak berbeda, namun dalam pelaksanaannya secara prinsip, moneter syari'ah berbeda dengan yang konvensional terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah prinsip syariah tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis syariah tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target/sasaran operasionalnya (Samuelson, 1991).

Adapun instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu

instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (bank rates, discount rate, open market operation dengan sekuritas bunga yang ditetapkan di depan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base*.

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang beredar. Penghapusan sistem bunga, tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam ekonomi.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain (Muhammad, 2002). (a) *Reserve Ratio*. Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya. (b) *Moral Suassion*. Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi. (c) *Lending Ratio*. Dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), lending ratio dalam hal ini berarti Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan). (d) *Refinance Ratio*. Adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman. (e) *Profit Sharing Ratio*. Ratio bagi keuntungan (profit sharing ratio) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka ratio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. (f) *Islamic Sukuk*. Adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. (g) *Government Investment Certificate*. Penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: Government Instrument Certificate. (h) *Reksadana Syariah*. Reksadana berasal dari kata "reksa" yang berarti jaga atau pelihara dan kata "dana" yang berarti uang. Sehingga Reksadana dapat diartikan sebagai kumpulan uang yang dipelihara. Menurut UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan

Reksadana Syariah mengandung pengertian sebagai Reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam. Reksadana Syariah misalnya tidak menginvestasikan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, seperti membangun pabrik minuman keras yang mengandung alkohol, beternak babi, dan sebagainya.

Mazhab Instrumen Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain (Manan, 2012):

a. Mazhab pertama (*Iqtishaduna*)

Pada masa awal islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena system perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrument negosiasi (*negotiable instruments*) dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang.

Promissory notes atau *bill exchange* dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasi'a atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa.

Instrument lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran islam yang melarang praktek riba.

b. Mazhab Kedua (*Mainstream*)

Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Alquran melarang praktek penumpukan uang (*money hoarding*) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Permintaan dalam islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Semakin banyak uang yang menganggur (*idle*) berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. *Dues of idle fund* adalah instrument kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang menganggur.

PENUTUP

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*) dan Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)

Ada empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar: Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*), Fasilitas diskonto (*Discount Rate*), Rasio cadangan wajib (*Reserve Requirement Ratio*), Imbauan Moral (*Moral Persuasion*).

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain : *Reserve Ratio, Moral Suassion, Lending Ratio, Refinance Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Sukuk, Government Investment Certificate, Reksadana*

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, 2010. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Depag
- Karim, Adiwarman A., 2001. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Manan, Abdul, 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Mannan, Muhammad Abdul, 1993. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad., 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami*. Jakarta: Salemba Empat
- Pratama, Raharja, 2005. *Pengantar Ekonomi*, Mandala Manurung: Jakarta
- Rahmawati, Anita, 2009. *Ekonomi Makro Islam*. Kudus: STAIN Kudus
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, 1991. *Ekonomi*, diterjemahkan oleh A. Jaka Wasan, Ed. ke-12, Jakarta: Erlangga
- Sukirno, Sadono, 2013, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Edisi 3. Jakarta: Rajawali Pers
- UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

134 *MODERNISASI, Volume 11, Nomor 2, Juni 2015*

UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter